

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 561.7/Kep.802-Kesra/2024

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota dengan ketentuan harus lebih tinggi dari upah minimum kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2025.
- KETIGA : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

***Penafian***

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 561.7/Kep.802-Kesra/2024  
TENTANG  
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA (UMSK)  
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

1. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) SUBANG:

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN (Rp,00)
1	06100	Pertambangan Minyak Bumi	3.534.982,41
2	35101	Pembangkit Tenaga Listrik	
3	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	

2. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK) DEPOK:

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN (Rp,00)
1	20295	Lighter (Korek Api Gas, PMA)	5.220.114,84
2	26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik, PMA	
3	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya, PMA	
4	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	
5	28130	Industri Pompa, (PMA)	

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

**Penafian**

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.